



P U T U S A N

Nomor 647/Pid.B/2020/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Adim Bin Lamus
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/10 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Desa Sumberpakem Kec. Maesan
Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Adim Bin Lamus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020

Terdakwa Muhammad Adim Bin Lamus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020

Terdakwa Muhammad Adim Bin Lamus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020

Terdakwa Muhammad Adim Bin Lamus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020

Terdakwa Muhammad Adim Bin Lamus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Pidana Nomor: 647/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 647/Pid.B/2020/PN Jmr tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 647/Pid.B/2020/PN Jmr tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ADIM Bin LAMUS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan dinacam pidana dalam Pasal 363 ayat(1) ke 4, 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ADIM Bin LAMUS dengan pidana penjara se;lama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda type VN11B3C A/T No.Pol. P-5797-QT (asli) yang terpasang P 3575 VN (palsu) tahun 2012 warna merah Noka: MH1JF5130CK395826, Nosin JF51E3377834 dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi YUSUF;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik dari terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Pengadilan Negeri Jember berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ADIM Bin LAMUS baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan sdr. ZAINI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang, pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidak-

Halaman 2 dari 13 Putusan Pidana Nomor: 647/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Dsn. Krajan Ds. Sumberjeruk Kec. Kalisat Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NC11B3C A/T Nopol P 5797 QT tahun 2012 warna merah Noka : MH1JF5130CK395826, Nosin : JF51E3377834 milik saksi YUSUF, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira jam 06.00 WIB saksi YUSUF berangkat kerja dengan membawa sepeda motor Honda Beat Nopol P 5797 QT tahun 2012 warna merah Noka : MH1JF5130CK395826, Nosin : JF51E3377834 ke Dsn. Krajan Ds. Sumberjeruk Kec. Kalisat Kab. Jember kemudian diparkir di pinggir jalan dekat kebun jagung dalam kondisi terkunci setir lalu saksi YUSUF tinggal bekerja menanam jagung di tengah kebun.
- Bahwa kemudian terdakwa MUHAMMAD ADIM Bin LAMUS membonceng sdr. ZAINI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan sepeda motor berjalan melewati jalan Ds. Sumberjeruk Kec. Kalisat Kab. Jember kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NC11B3C A/T Nopol P 5797 QT tahun 2012 warna merah terparkir di pinggir jalan dalam keadaan terkunci lalu terdakwa berhenti dan menurunkan sdr. ZAINI kemudian sdr. ZAINI merusak lubang kunci sepeda motor dengan menggunakan alat berupa kunci palsu atau kunci T yang sudah dipersiapkan sampai sepeda motor tersebut dapat dikendarai dan setelah berhasil selanjutnya terdakwa bersama sdr. ZAINI membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NC11B3C A/T Nopol P 5797 QT tahun 2012 warna merah tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi YUSUF selaku pemilik kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. ZAINI menjual sepeda motor tersebut kepada saksi TRISNO Alias SEMIL Bin ALI seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian sekira jam 10.00 WIB saksi YUSUF melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NC11B3C A/T Nopol P 5797 QT tahun 2012 warna

Halaman 3 dari 13 Putusan Pidana Nomor: 647/Pid.B/2020/PN Jmr



merah miliknya sudah tidak ditempat semula sehingga saksi YUSUF melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kalisat.

- Bahwa kemudian dari laporan tersebut saksi EKO BASUKI dan saksi LULUK ANDREAN yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Jember bersama dengan unit Resmob Timur mendapat informasi bahwa ada seseorang yang bernama TRISNO Alias SEMIL Bin ALI yang beralamat di Sumbercanting Ds. Cumedak Kec. Sumberjambe Kab. Jember akan menjual sepeda motor honda Beat selanjutnya para saksi beserta tim langsung menemui penjual yaitu saksi TRISNO Alias SEMIL Bin ALI lalu saksi EKO BASUKI dan saksi LULUK ANDREAN mengecek sepeda motor tersebut ternyata benar sepeda motor tersebut sesuai dengan Laporan Polisi yang dibuat oleh saksi YUSUF yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NC11B3C A/T Nopol P 5797 QT tahun 2012 warna merah Noka : MH1JF5130CK395826, Nosin : JF51E3377834 namun plat nomornya sudah berubah P 3575 VN selanjutnya saksi EKO BASUKI dan saksi LULUK ANDREAN menanyakan kepada saksi TRISNO Alias SEMIL Bin ALI tentang kepemilikan sepeda motor tersebut dan saksi TRISNO Alias SEMIL Bin ALI mengakui bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari terdakwa MUHAMMAD ADIM Bin LAMUS dan sdr. ZAINI hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan ke Polres Jember.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMMAD ADIM Bin LAMUS bersama-sama dengan sdr. ZAINI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut saksi YUSUF selaku pemilik barang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. Yusuf, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di pinggir jalan Dsn. Krajan Ds. Sumberjeruk Kec. Kalisat Kab. Jember saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NC11B3C A/T Nopol P 5797 QT tahun 2012 warna merah Noka :
MH1JF5130CK395826, Nosin : JF51E3377834 milik saksi;

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi sedang memarkir sepeda motor saksi untuk bekerja menanam jagung di kebun dan tidak lama kemudian saksi mendapati bahwa sepeda motor saksi sudah hilang, sehingga atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi II. Luluk Andrian, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di pinggir jalan Dsn. Krajan Ds. Sumberjeruk Kec. Kalisat Kab. Jember saksi korban telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NC11B3C A/T Nopol P 5797 QT tahun 2012 warna merah Noka : MH1JF5130CK395826, Nosin : JF51E3377834;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi korban sedang memarkir sepeda motor untuk bekerja menanam jagung di kebun dan tidak lama kemudian saksi korban mendapati bahwa sepeda motornya sudah hilang, sehingga atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa yang ternyata adalah sebagai pelaku dari pencurian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi III. Muhammad Zairozi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Pidana Nomor: 647/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di pinggir jalan Dsn. Krajan Ds. Sumberjeruk Kec. Kalisat Kab. Jember saksi korban telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NC11B3C A/T Nopol P 5797 QT tahun 2012 warna merah Noka : MH1JF5130CK395826, Nosin : JF51E3377834;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi korban sedang memarkir sepeda motor untuk bekerja menanam jagung di kebun dan tidak lama kemudian saksi korban mendapati bahwa sepeda motornya sudah hilang, sehingga atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di pinggir jalan Dsn. Krajan Ds. Sumberjeruk Kec. Kalisat Kab. Jember terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NC11B3C A/T Nopol P 5797 QT tahun 2012 warna merah Noka : MH1JF5130CK395826, Nosin : JF51E3377834, milik saksi korban Yusuf;
- Bahwa awalnya terdakwa membonceng sdr. ZAINI dengan menggunakan sepeda motor berjalan melewati jalan Ds. Sumberjeruk Kec. Kalisat Kab. Jember kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NC11B3C A/T Nopol P 5797 QT tahun 2012 warna merah terparkir di pinggir jalan dalam keadaan terkunci lalu terdakwa berhenti dan menurunkan sdr. ZAINI kemudian sdr. ZAINI merusak lubang kunci sepeda motor dengan menggunakan alat berupa kunci palsu atau kunci T yang sudah dipersiapkan sampai sepeda motor tersebut dapat dikendarai;
- Bahwa setelah berhasil selanjutnya terdakwa bersama sdr. ZAINI membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NC11B3C A/T Nopol P 5797 QT tahun 2012 warna merah tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi YUSUF selaku pemilik kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. ZAINI menjual sepeda motor tersebut kepada saksi TRISNO Alias SEMIL Bin ALI seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Pidana Nomor: 647/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut runtuk dijual dan hasilnya dibagi rata untuk mencukupi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa keterangan saksi, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di pinggir jalan Dsn. Krajan Ds. Sumberjeruk Kec. Kalisat Kab. Jember terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NC11B3C A/T Nopol P 5797 QT tahun 2012 warna merah Noka : MH1JF5130CK395826, Nosin : JF51E3377834, milik saksi korban Yusuf;
- Bahwa awalnya terdakwa membonceng sdr. ZAINI dengan menggunakan sepeda motor berjalan melewati jalan Ds. Sumberjeruk Kec. Kalisat Kab. Jember kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NC11B3C A/T Nopol P 5797 QT tahun 2012 warna merah terparkir di pinggir jalan dalam keadaan terkunci lalu terdakwa berhenti dan menurunkan sdr. ZAINI kemudian sdr. ZAINI merusak lubang kunci sepeda motor dengan menggunakan alat berupa kunci palsu atau kunci T yang sudah dipersiapkan sampai sepeda motor tersebut dapat dikendarai;
- Bahwa setelah berhasil selanjutnya terdakwa bersama sdr. ZAINI membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NC11B3C A/T Nopol P 5797 QT tahun 2012 warna merah tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi YUSUF selaku pemilik kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. ZAINI menjual sepeda motor tersebut kepada saksi TRISNO Alias SEMIL Bin ALI seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut runtuk dijual dan hasilnya dibagi rata untuk mencukupi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Pidana Nomor: 647/Pid.B/2020/PN Jmr



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Muhammad Adim Bin Lamus telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan dalam



persidangan Terdakwa Muhammad Adim Bin Lamus telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Muhammad Adim Bin Lamus adalah Terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi menurut hukum;

2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan "barang" dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di pinggir jalan Dsn. Krajan Ds. Sumberjeruk Kec. Kalisat Kab. Jember terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NC11B3C A/T Nopol P 5797 QT tahun 2012 warna merah Noka : MH1JF5130CK395826, Nosin : JF51E3377834, milik saksi korban Yusuf tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka telah terbukti terdakwa hendak mengambil barang yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang seluruhnya milik orang lain yaitu saksi korban, sehingga oleh karenanya unsur **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** telah terpenuhi menurut hukum;

3. **Unsur Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini tertuju pada perbuatan terdakwa dalam mengambil barang-barang milik orang lain tanpa adanya ijin atau alas hak yang sah dengan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di pinggir jalan Dsn. Krajan Ds. Sumberjeruk Kec. Kalisat Kab. Jember terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NC11B3C A/T Nopol P 5797 QT tahun 2012 warna merah Noka : MH1JF5130CK395826, Nosin : JF51E3377834, milik saksi korban Yusuf dengan tujuan untuk dimiliki seutuhnya selanjutnya dijual guna mencukupi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang tersebut adalah bukan milik terdakwa, maka ia tidak berhak menjual atau memakai atau memindahtangankan barang-barang tersebut kepada orang lain tanpa ijin dari saksi korban selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

4. Unsur Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi korban yang dibenarkan oleh terdakwa di persidangan awalnya terdakwa membonceng sdr. ZAINI dengan menggunakan sepeda motor berjalan melewati jalan Ds. Sumberjeruk Kec. Kalisat Kab. Jember kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NC11B3C A/T Nopol P 5797 QT tahun 2012 warna merah terparkir di pinggir jalan dalam keadaan terkunci lalu terdakwa berhenti dan menurunkan sdr. ZAINI kemudian sdr. ZAINI merusak lubang kunci sepeda motor dengan menggunakan alat berupa kunci palsu atau kunci T yang sudah dipersiapkan sampai sepeda motor tersebut dapat dikendarai;

Menimbang, bahwa setelah berhasil selanjutnya terdakwa bersama sdr. ZAINI membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NC11B3C A/T Nopol P 5797 QT tahun 2012 warna merah tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi YUSUF selaku pemilik kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. ZAINI menjual sepeda motor tersebut



kepada saksi TRISNO Alias SEMIL Bin ALI seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa diatas, maka telah terbukti untuk dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu, sehingga oleh karenanya unsur **“Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** terpenuhi pula menurut hukum;

5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ke-5 ini dua orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan terdakwa membonceng sdr. ZAINI dengan menggunakan sepeda motor berjalan melewati jalan Ds. Sumberjeruk Kec. Kalisat Kab. Jember kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NC11B3C A/T Nopol P 5797 QT tahun 2012 warna merah terparkir di pinggir jalan dalam keadaan terkunci lalu terdakwa berhenti dan menurunkan sdr. ZAINI kemudian sdr. ZAINI merusak lubang kunci sepeda motor dengan menggunakan alat berupa kunci palsu atau kunci T yang sudah dipersiapkan sampai sepeda motor tersebut dapat dikendarai;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa diatas, maka telah terbukti terdakwa mengambil barang tersebut tersebut dengan bersekutu, sehingga oleh karenanya unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembenar, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun juga dengan pidana tersebut diharapkan akan dapat membina dan mendidik Terdakwa agar ia menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga ia akan dapat memperbaiki perilakunya dan ketika ia telah selesai menjalani pidananya ia akan dapat menjadi lebih baik perilakunya dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NC11B3C A/T Nopol P 5797 QT tahun 2012 warna merah, adalah milik saksi korban YUSUF maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP jo pasal 222 KUHAP, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap sudah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Adim Bin Lamus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Adim Bin Lamus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Pidana Nomor: 647/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NC11B3C A/T Nopol P 5797 QT tahun 2012 warna merah, dikembalikan kepada saksi korban Yusuf;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari SELASA, tanggal 17 NOVEMBER 2020 oleh kami, **Slamet Budiono, S.H.M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Zulpikar, S.H** dan **Suwarjo, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Djatimurni, Sm.Hk** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri **Twenty Purandari, SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ahmad Zulpikar, SH

Slamet Budiono, SH.MH

Suwarjo, SH

Panitera Pengganti

Djatimurni, Sm.Hk

Halaman 13 dari 13 Putusan Pidana Nomor: 647/Pid.B/2020/PN Jmr